



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 diterima setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 882.448.819.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 11.114.400.000,00 (sebelas miliar seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 160.545.713.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 160.545.713.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 627.507.264.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 627.507.264.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1) Semula	Rp	67.980.841.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>11.114.400.000,00</u>		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp	79.095.241.000,00
Jumlah Pendapatan			Rp	867.148.218.000,00
2. Belanja				
a. Belanja Tidak Langsung				
1) Belanja Pegawai				
Semula	Rp	407.534.418.000,00		
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	407.534.418.000,00
2) Belanja Bunga				
Semula	Rp	0,00		
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp	0,00
3) Belanja Subsidi				
Semula	Rp	0,00		
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00
4) Belanja Hibah				
Semula	Rp	6.623.800.000,00		
Berkurang	Rp	<u>875.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp	5.748.800.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial				
Semula	Rp	5.678.550.000,00		
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	5.678.550.000,00
6) Belanja Bagi Hasil				
Semula	Rp	0,00		
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan				
Semula	Rp	616.650.000,00		
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	616.650.000,00
8) Belanja Tidak Terduga				
Semula	Rp	2.323.000.000,00		
Berkurang	Rp	<u>257.946.000,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	2.065.054.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp	421.643.472.000,00

b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp	58.250.506.000,00	
Bertambah	Rp	361.720.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		58.612.226.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp	215.684.890.000,00	
Bertambah	Rp	1.199.446.000,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		216.884.336.000,00
3) Belanja Modal			
Semula	Rp	185.737.005.000,00	
Bertambah	Rp	10.686.180.000,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		196.423.185.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp		471.919.747.000,00
Jumlah Belanja	Rp		893.563.219.000,00
Surplus/ (Defisit)	Rp		(26.415.001.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	26.415.001.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp		26.415.001.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp		26.415.001.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp		0,00

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIFF, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661010 198603 1 010